

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa Pengusaha *Online (e-commerce)*, Pakar Pajak, Konsultan Pajak, Ahli Teknologi Informasi dan KPP pratama Yogyakarta maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya pengusaha *online (e-commerce)* dikenakan pajak dan penghasilan pengusaha *online* merupakan objek pajak. Pemungutan pajak atas penghasilan pengusaha *online* bukan merupakan bentuk aturan baru melainkan penegasan peraturan yang sudah ada, namun pemungutannya belum maksimal dikarenakan sulitnya akses untuk mengetahui besarnya penghasilan pengusaha *online* secara keseluruhan.
2. Pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha *online* saat ini masih seperti pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha konvensional, belum dibentuk peraturan baru yang dikhususkan kepada pengusaha *online*. Pengenaan Pajak Penghasilan pengusaha *online* saat ini Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melihat dari biaya hidup pengusaha *online* seperti transaksi pembelian yang dilakukan pengusaha *online* tersebut dan didasarkan pada kesadaran Wajib Pajak

untuk mematuhi NPWP, membuat dan melaporkan dalam bentuk SPT. Perekrutan tenaga ahli dalam media sosial dan pembentukan divisi khusus untuk mengawasi *e-commerce* juga diperlukan untuk memaksimalkan pemungutan pajak terhadap *e-commerce*.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pengusaha *online* setuju apabila akan dikenakan pajak namun harus ada batasan transaksi yang dapat dikenakan pajak penghasilan. Pengusaha *online* juga berpendapat bahwa pemungutan pajak (*e-commerce*) dapat dipungut berdasarkan laba yang mereka peroleh karena laba merupakan penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran pengusaha *online* terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk mengadakan sosialisasi agar para pengusaha *online* lebih mengetahui bahwa penghasilannya sudah harus dikenakan pajak.
2. Pemerintah diharapkan segera membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak *e-commerce* agar potensi pajak yang ada segera dapat terserap.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta agar hasil yang diperoleh lebih berkembang.